

## KAJIAN HAK-HAK DIFABEL DALAM AL-QUR'AN

Saipul Bahri

Sekolah Tinggi Kulliyatul Qur'an (STKQ) Al-Hikam Depok

Jl. H. Amat No. 21, Rt.6/Rw.1, Kukusan Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16425

### ABSTRAK

Artikel berjudul “Kajian Hak-Hak Difabel Dalam Al-Qur'an” berisi penelitian dan analisa seputar hak-hak difabel dalam Al-Qur'an melalui pandangan dari beberapa mufasir. Manusia diciptakan dalam keberagaman. Kaum difabel tidak bisa dipisahkan dari keberagaman tersebut, karena mereka memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya, seperti hak terbebas dari stigma negatif, hak kehidupan, dan hak pendidikan. Dalam kehidupan sosial, masih banyak ditemukan perlakuan diskriminatif, padahal Al-Qur'an sangat menjunjung tinggi hak-hak difabel dan melarang memberi label buruk kepada orang lain. Sebagai bentuk perhatian pemerintah, maka dirumuskan undang-undang RI khusus tentang disabilitas. Kaum difabel adalah mereka yang berkemampuan berbeda. Definisi ini merupakan hasil dari penghalusan bahasa, karena istilah yang digunakan sebelumnya adalah penyandang cacat, penyandang disabilitas. *Eufemisme* diperlukan karena dalam realitasnya manusia diciptakan dalam kondisi berbeda. Tujuan kajian ini adalah untuk menguraikan masalah-masalah yang dialami difabel.

**Kata kunci :** Hak *Difabel*, *Al-Qur'an*, *Tafsir*

### ABSTRACT

The article titled "Study of the Rights of People with Disabilities in the Qur'an" presents research and analysis regarding the rights of individuals with disabilities in the Qur'an, through the perspectives of various interpreters. Human beings are created in diversity, and people with disabilities are an inseparable part of this diversity, as they possess the same rights as others in society, including the right to be free from negative stigma, the right to life, and the right to education. Despite the Qur'an's strong emphasis on upholding the rights of individuals with disabilities and prohibiting negative labeling, discriminatory treatment is still prevalent in social life. In response, the Indonesian government has formulated a specific disability law. The term "people with disabilities" is used as a form of euphemism, replacing previous terms like "disabled persons" or "people with disabilities." Euphemism is necessary because humans are created in different conditions. The aim of this study is to elaborate on the issues faced by individuals with disabilities.

**Key words:** *Rights of the Disabled*, *Al-Quran*, *Interpretation*

#### Article:

Accepted: 17 June 2024

Revised: 12 May 2024

Issued: 30 June 2024

© 2024 Bahri



This is an open access article under the [CC BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

Doi: [10.59622/jiat.v5i1.119](https://doi.org/10.59622/jiat.v5i1.119)

Correspondence Address:

[bahrisaipulbahri64gmail.com](mailto:bahrisaipulbahri64gmail.com)

## PENDAHULUAN

Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibanding makhluk lain. Meskipun pada realitasnya mereka diciptakan dalam keadaan berbeda-beda satu sama lain, namun sejatinya perbedaan tersebut bukanlah sebuah kecacatan, tetapi hanyalah perbedaan dalam kemampuan atau biasa disebut difabel (*differently abled*) (Maftuhin, 2020). Allah Swt. berfirman dalam QS. at-Tīn (95): 04.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ط

“*Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*”.

Melalui ayat ini Allah Swt. secara tegas menyatakan bahwa manusia diciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk. Hal tersebut dipahami dari dua kata penguat (*taukid*), yakni *lam ibtida'* atau *lam taukid* dan *qad*. Bahkan dalam ayat pertama, kedua, dan ketiga dari surat at-Tīn, Allah Swt. menggunakan redaksi sumpah (*qasam*) (Qosam adalah menekankan sesuatu yang dimuliakan dengan menggunakan salah satu dari huruf qosam / sumpah (*Wau, Ta, dan Ba*). Atau kalimat yang digunakan untuk menekankan dan mempertegas berita yang akan disampaikan. Lihat: Harun, 2020). yang memberikan kesan penguatan lebih terhadap informasi yang akan diutarakan.

Manusia (*al-insān*) yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah seluruh jenis manusia tanpa terkecuali. Hal itu dikarenakan *alif lām* yang tersambung dengan kata *insan* berfaidah *li al-istigrāq al-afrād* (al-Galayainī, 1994), artinya setiap jenis manusia sungguh telah diciptakan dalam bentuk yang paling baik, lahir maupun batin. Selain itu, Manusia juga dihiasi dengan ilmu, akal, mampu memahami sesuatu dengan baik, memiliki adab, dan mampu berbicara (‘Umar al-‘Ujaili, 2018).

Allah Swt. pun menegaskan bahwa sungguh manusia merupakan makhluk yang diciptakan dalam kondisi terbaik, fisik maupun psikis. Dari segi fisik, ia mampu berdiri tegak sehingga otaknya bisa bebas berpikir, mendapatkan ilmu, dan merealisasikan ilmu dalam kehidupannya. Dari segi psikis, ia telah dibekali pikiran dan perasaan yang sempurna (Departemen Agama RI, 2011). Sehingga dengan bekal tersebut, ia bisa membedakan baik dan buruk.

Manusia tercipta dalam kondisi psikis dan fisik yang terbaik mengandung pesan bagi manusia untuk senantiasa memeliharanya dengan baik. Fisik perlu diberi asupan gizi yang cukup sehingga kesehatannya tetap terjaga. Psikis perlu diberi asupan nilai-nilai Agama dan pendidikan sehingga menjadi makhluk mulia. Apabila manusia senantiasa memelihara dan mengembangkannya, maka dapat berkontribusi dalam menyebar luaskan kemanfaatan yang besar kepada alam raya dan agama (Permadi, 2019).

Setiap manusia, selain dibekali akal sebagai pembeda dari makhluk lain, juga dibekali indera yang berfungsi sebagai sistem Fisiologi dalam tubuh manusia untuk mengenali, merasakan, dan merespon berbagai rangsangan secara fisik. Indera pada manusia sangatlah penting karena sebagai alat untuk mendeteksi setiap perubahan lingkungan, di dalam maupun di luar tubuh. Indera manusia mengandung reseptor khusus yang fungsinya adalah untuk mengenali berbagai perubahan (Maulidasari, 2020).

Lima alat indera memiliki peranan yang berbeda-beda. Indera pendengaran melalui telinga (mendengar) berfungsi untuk menerima rangsangan yang berupa suara dan sebagai alat keseimbangan. Indera penglihatan melalui mata (melihat) untuk menerima rangsangan berupa cahaya. Indera penciuman melalui hidung (mencium) sebagai penerima rangsangan berupa bau.

Indera pengecap melalui lidah (merasa larutan zat) untuk menerima rangsangan yang berupa larutan zat perasa. Indera peraba melalui lapisan kulit (peraba) sebagai penerima rangsangan dari sentuhan (Siregar, 2021).

Namun, tidak setiap manusia memiliki lima indera tersebut secara lengkap. Ada yang mengalami difabel sejak lahir, ada pula yang disebabkan oleh suatu peristiwa sehingga menjadikannya difabel (Subari, 2019). Meskipun demikian, hak-hak mereka harus tetap dipenuhi, tidak boleh ada diskriminasi. Tetapi realitas yang terjadi di masyarakat, masih banyak pandangan, persepsi, atau stigma negatif terhadap kaum difabel, sehingga hak-hak mereka seringkali terabaikan. Hal itu terjadi karena banyak masyarakat tidak memahami dan menerima perbedaan (Sulaiman, 2022).

Perbedaan adalah sebuah keniscayaan dan sudah menjadi sunnatullah. Meskipun manusia tercipta berbeda-beda, tetapi hal tersebut bukan untuk dibesar-besarkan. Salah satu tujuan manusia diciptakan berbeda adalah agar mereka saling mengenal dan hidup rukun dalam keberagaman. Gus Dur pernah menyampaikan: “yang sama jangan dibeda-bedakan, yang beda jangan disamasamakan” (Djegadut, 2023). Artinya tidak setiap manusia memiliki kemampuan yang sama, dan apa yang beda jangan dipaksakan untuk sama.

Al-Qur'an tidak pernah memandang rendah manusia yang memiliki perbedaan fisik. Bahkan sebaliknya, Al-Qur'an membela penyandang difabel dan menegur orang-orang yang meremehkannya. Misalnya, QS. an-Nūr (24):61 turun dalam rangka membela difabel. Dahulu orang-orang Islam merasa berdosa jika makan bersama kaum difabel. Diriwayatkan bahwa ada seorang lelaki pergi berkunjung bersama orang buta, pincang, dan orang sakit untuk bertamu ke sanak saudaranya, tetapi mereka enggan menerimanya dengan anggapan bahwa mereka akan berdosa jika orang-orang difabel itu berkumpul dan makan bersama di rumahnya (as-Suyūfī, 2020).

Dari pemaparan di atas, dipahami bahwa diskriminasi terhadap kelompok difabel sudah terjadi sejak zaman dahulu, dan Al-Qur'an langsung membantah tindakan tersebut. Namun, sampai saat ini, tindakan diskriminatif masih sering terjadi. Kamarida (Ketua Umum Yayasan Lentera Hati) menuturkan bahwa masih sering terjadi tindakan diskriminasi terhadap difabel. Diskriminasi yang diterima dapat berupa penolakan layanan, pelecehan, hingga kekerasan. Hasil survei yang dilakukannya membuktikan bahwa 67 persen difabel pernah mengalami diskriminasi dalam bentuk verbal, seperti, ejekan, hinaan, atau komentar yang merendahkan. Sementara 23 persennya pernah mengalami diskriminasi dalam bentuk fisik, seperti kekerasan atau pelecehan (Aryo, 2024).

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa term yang berkaitan tema difabel, hal ini berarti bahwa Al-Qur'an mengakui keberadaan kaum difabel. Minimnya ayat yang mengandung pembahasan terkait penyandang difabel adalah dikarenakan Islam memandang netral terhadap kaum difabel, artinya Islam tidak mempersoalkan kesempurnaan fisik. Tetapi prioritas utamanya adalah seputar kejernihan hati, ketakwaan, serta lebih fokus pada pengembangan karakter dan amal baik (Jamal, 2017). Oleh karena itu, ayat-ayat terkait difabel harus dikaji dan difahami sesuai konteksnya.

Term-term yang mengandung arti difabel dalam Al-Qur'an mengandung makna hakikat yang berarti difabel fisik dan makna majaz yang berarti istilah difabel hanya digunakan sebuah perumpamaan bagi orang-orang yang cacat akidahnya dan celaka. Adanya perumpamaan tersebut bukan hendak merendahkan kondisi difabel, tapi untuk mencela mereka yang memiliki kelengkapan panca indera namun tidak menggunakannya dengan maksimal, atau bermaksud mencela mereka memiliki penyakit hati.

Kelompok difabel berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Hal demikian wajib

didukung penuh oleh pemerintah. Sebagaimana himbauan dalam kaidah fiqh yang berkaitan dengan siyāsah atau pemerintahan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah," (as-Suyūṭi, 1983).

Kaidah tersebut dijadikan pondasi bagi sistem kebijakan pemerintah. Artinya, sistem apapun yang digunakan dalam sebuah pemerintahan, haruslah memprioritaskan kemaslahatan seluruh elemen masyarakat (Idris, 2023).

## METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif (qualitative reserch), karena bahan-bahan penelitian berasal dari kepustakaan (literatur) yang berupa kitab-kitab tafsir, 'ulūm Al-Qur'an, ḥadīṣ, dan lain sebagainya. Selain itu, penulis melakukan pendekatan penelitian dengan metode tematik atau Maudū'i, diharapkan melalui pendekatan ini, kajian terkait tema yang dibahas akan lebih komprehensif dan jelas. Sumber data yang digunakan penulis adalah Al-Qur'an, kitab tafsir, mu'jam, kamus, jurnal, buku-buku, dan beberapa sumber lain yang terkait dan relevan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Definisi Difabel

Al-Qur'an telah menyinggung istilah difabel melalui beberapa term, walaupun tidak diungkapkan dengan redaksi yang tegas, tetapi Al-Qur'an mengungkapkan istilah difabel melalui kosakata yang dapat mewakili, seperti kata *ṣummun* (tuli), *ḥukmun* (bisu) 'umyun (buta) dan *a'raj* (pincang) (Al-Ghifarie, 2023). Difabel dalam bahasa arab disebut dengan *al-I'āqah*. Berasal dari akar kata *a'āqa yu'īqu i'āqatan* yang berarti memalingkan, mencegah, merintang, mengundurkan, memperlambat, tertunda dan terhalangi (Munawwir, 1997). Seseorang yang mengalami difabel ia akan tercegah atau terhalangi dari menggunakan fasilitas umum, harus menghadapi berbagai rintangan. Sedangkan Secara istilah didefinisikan sebagai berikut:

الإِعَاقَةُ هِيَ شَكْلٌ مِنَ الْأَشْكَالِ الْمُخْتَلِفَةِ لِلْحَيَاةِ الْبَشَرِيَّةِ. وَبِاعْتِبَارِهَا كَذَلِكَ، يَجِبُ أَنْ تُحْطَى بِالْقَبُولِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ سَبَبًا لِتَهْمِيشِ الْأَشْخَاصِ الْمُتَأَثِّرِينَ وَإِسْتِبْعَادِهِمْ مِنَ الْمُجْتَمَعِ عَلَى أَيِّ نَحْوٍ. وَلِذَلِكَ فَإِنَّ السِّيَاسَةَ التَّمَسَّوِيَّةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْإِعَاقَةِ يَتَعَيَّنُ أَنْ تَأْخُذَ فِي الْحُسْبَانِ الْإِحْتِيَاجَاتِ الْبَدَنِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ وَالنَّفْسِيَّةِ وَالْإِجْتِمَاعِيَّةِ لِلْأَشْخَاصِ ذَوِي الْإِعَاقَةِ عَلَى قَدَمِ الْمَسَاوَاةِ مَعَ غَيْرِهِمْ

"Disabilitas adalah salah satu bentuk dari berbagai macam keberagaman kehidupan manusia. Oleh sebab itu, disabilitas wajib diterima dan tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk untuk memarginalkan penyandangannya, ataupun mengasingkannya dari masyarakat dengan cara apapun. Oleh karena itu, sebuah kebijakan Negara yang berkaitan dengan disabilitas harus mempertimbangkan kebutuhan jasmani, akal, jiwa, maupun sosial yang diperlukan oleh penyandang disabilitas berdasarkan satu prinsip kesetaraan dengan yang lain" (LBM PBNU, 2019).

Istilah difabel adalah bahasa Indonesia yang merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu *difable* (*different people, different ability, different abled people*) yang bermakna seseorang yang memiliki kemampuan berbeda (Al-Ghifarie, 2023). Oleh karena itu, istilah difabel hanya dipakai di Indonesia. Istilah tersebut telah mengalami *eufemisme* (kata atau istilah yang diperhalus). Istilah yang dikenal pertama kali adalah *lame* (cacat), lalu seiring berjalannya waktu diperhalus menjadi *crippled* (lumpuh), *handicapped*, *disabled*, dan *differently abled* (berkemampuan berbeda). Proses penghalusan istilah ini penting dilakukan, mengingat istilah sebelumnya mengandung kesan konotasi negatif (Maftuhin, 2020).

Pada tahun 1997 di Indonesia, untuk mendeskripsikan orang dengan kemampuan berbeda masih menggunakan istilah penyandang cacat, yang berarti seseorang dengan kelainan fisik atau mental, yang mengganggu dan menjadi hambatan untuk beraktifitas dengan layak (UU RI Nomor 4 Tahun, 1997). Beberapa organisasi gerakan sosial menentang istilah “penyandang cacat” yang populer di era 1990-an. Kemudian Mansour Fakhri seorang aktivis dari gerakan sosial Indonesia dan Setyo Adi Purwanta aktivis dari difabel netra berupaya memperkenalkan sebuah konsep sebagai pengganti dari istilah penyandang cacat, yakni difabel (Al-Ghifarie, 2023). Istilah ini dianggap lebih halus, dan bisa menepis stigma buruk dari masyarakat terhadap orang-orang difabel. Pada tahun 2009 diadakan diskusi Semiloka di Cibinong Bogor untuk mencari istilah pengganti dari “penyandang cacat” yang ada dalam UU No. 4 Tahun 1997, kemudian disepakati istilah pengganti, yaitu “disabilitas” yang merupakan serapan dari “person with disability” yang berarti seseorang dengan kebutuhan khusus.

Selain itu, kata disabilitas juga diambil istilah resmi “disability” yang digunakan dalam diskusi dan dokumen internasional dan diperkuat dengan terbitnya UU No. 19 tahun 2011 tentang pengesahan ratifikasi konvensi internasional hak penyandang disabilitas (LBM PBNU, 2019). Meskipun terdapat silang pendapat dalam beberapa definisi di atas, tetapi pada dasarnya semua itu bermuara pada satu pemikiran bahwa penyandang cacat, difabel atau disabilitas adalah mereka yang mengalami masalah fungsi fisik, sensorik, mental maupun intelektual, baik temporer maupun permanen, sehingga terkendala dalam beraktifitas layaknya orang lain dan terhalang dari peran sosialnya (Jaeni, 2015).

## Term-Term Difabel Dalam Al-Qur’an

### *Ṣummun*

Kata *ṣummun* adalah bentuk jamak dari isim fa’il *aṣam*, yang berasal dari kata *ṣamima* yaitu bentuk fi’il maḍi dari *ṣulāsi* mujarrod yang di-taḍīf-kan (*muḍō’af*) menjadi *ṣamma yaṣammu ṣamman ṣamaman* yang memiliki arti tuli, tak beruara, sumbatan pada telinga sehingga mengganggu pendengaran (Munawwir, 1997). Dalam al-Munḍid, arti dari kata ini ialah tersumbatnya telinga dan menjadi terasa berat, atau hilangnya pendengaran. Seakar kata dengannya adalah kata *ṣamata* yang berarti diam dan kelu lidahnya sehingga tidak mampu untuk berbicara. Oleh karena itu, umumnya seseorang yang terlahir tuli, maka ia juga tidak mampu untuk berbicara. *Ṣamam* adalah sebuah penyakit yang mengganggu dan menyumbat urat-urat pada pendengaran, sehingga seseorang tidak dapat mendengar bunyi dari sekitarnya (Yūsuf, 2010).

Kata *ṣummun* dan derivasinya terulang 15 kali dalam 14 ayat dan tersebar di 13 surat (al-Bāqī, 2001). Sebagai rinciannya term *ṣummun* beserta derivasinya dan klasifikasi perodesasi pewahyuannya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

NO	Bunyi ayat	Letak	Periodesasi
----	------------	-------	-------------

1.	صُمُّ بَكْمٍ عُمِيٍّ فَهَمَّ لَا يَرِجَعُونَ لَا	al-Baqarah [2]: 18	<i>Madani</i>
2.	صُمُّ... صُمُّ بَكْمٍ عُمِيٍّ فَهَمَّ لَا يَعْقِلُونَ	al-Baqarah [2]: 171	<i>Madani</i>
3 dan 4.	وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِئْتَةً فَعَمُوا وَصَوُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَوُّوا كَثِيرًا مِّنْهُمْ	al-Māidah [5]: 71	<i>Madani</i>
5.	وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّ وَبَكْمٍ فِي الظُّلُمَاتِ	al-An'ām [6]: 39	<i>Makki</i>
6.	إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبَكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ	al-Anfāl [8]: 22	<i>Madani</i>
7.	وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ	Yūnus [10]: 42	<i>Makki</i>
8.	﴿ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمِ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾	Hūd [11]: 24	<i>Makki</i>
9.	... وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمِيًّا وَبَكْمًا وَصُمًّا	al-Isrā' [17]: 97	<i>Makki</i>
10.	قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ	al-Anbiyā' [21]: 45	<i>Makki</i>
11.	وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا	al-Furqān [25]: 73	<i>Makki</i>
12.	إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ	n-Naml [27]: 80	<i>Makki</i>
13.	فَأِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ	ar-Rūm [30]: 52	<i>Makki</i>

14.	أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمَىٰ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ	az-Zukhrūf [43]: 40	Makki
15.	أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّىٰ أَبْصَارَهُمْ	Muhammad [47]: 23	Madani

### Bukmun

Bukmun adalah bentuk jamak dari isim fa'il abkamu (al-Yassu'i, 2007) yang berasal dari fi'il bakama yabkamu bakaman mabkaman yang berarti bisu, kelu, tidak dapat berbicara, atau terlahir dalam keadaan bisu. Selain itu, bisa juga dibaca dengan cara memberi harakat ḍammah pada huruf kāf menjadi bakuma yang berarti terputusnya pembicaraan disebabkan ketidaktahuan atau kesengajaan (Manzūr, tt), atau membisu dan tidak mau berbicara (Munawwir, 1997).

al-Bakamu memiliki kemiripan dengan al-akhras yang berarti seseorang yang tidak mampu melafalkan kata yang mendatangkan makna atau seseorang yang lemah akalnya. Ša'labā mengatakan bahwa al-bakamu adalah julukan bagi seseorang yang terlahir dalam keadaan tidak dapat berbicara, mendengar, dan melihat. Namun ada perbedaan diantara keduanya, yaitu al-akhras adalah seseorang yang terlahir dalam keadaan tidak dapat berbicara sama sekali layaknya hewan. Sedangkan al-bakamu adalah seseorang yang memiliki kemampuan berbicara tetapi tidak dapat memahami topik pembicaraan dan tidak mengetahui dengan baik arah percakapan (Manzūr, tt).

Kata ini beserta derivasinya terulang 6 kali dalam 6 ayat serta ada di 5 surat (al-Bāqī, 2001). Term bukmun beserta derivasinya dan klasifikasi periodisasi pewahyuannya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

NO	Bunyi ayat	Letak	Periodisasi
1.	صُمُّ بَكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ	al-Baqarah [2]: 18	Madani
2.	صُمُّ بَكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ...	al-Baqarah [2]: 171	Madani
3.	وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبَكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ	al-An'ām [6]: 39	Makki
4.	إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبَكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ	al-Anfāl [8]: 22	Madani
5.	وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا بَكْمٌ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ	an-Nahl [16]: 76	Makki

6.	وَوَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عَمِيًّا وَبِكَمَا وَصُمًّا	al-Isrā’[17]: 97	Makki
----	---	------------------	-------

### ‘Umyun

‘Umyun adalah bentuk jamak dari isim fa’il *a’mā* yang berasal dari fi’il ‘*amiya ya’ma* ‘aman yang berarti buta, hilangnya seluruh penglihatan. Kata *a’mā* jika digabungkan dengan kedua mata (*‘ainain*) maka bermakna seseorang yang buta secara fisik (difabel), tapi jika digabungkan dengan kata *qalbu* (hati) maka bermakna seseorang yang bodoh atau buta dari menerima kebenaran (Manzūr, tt). Dalam kamus al-Munawwir, kata ini juga bermakna buta hatinya, bodoh, kacau, keras kepala, tidak jelas, dan sesat (Munawwir, 1997). Salah satu bentuk derivasi dari kata ‘*amiya* adalah ‘*amāyatun* yang memiliki arti kesesatan dan kebobohan (Manzūr, tt).

Kata ini tersebar 33 kali di 30 ayat serta terdapat pada 22 surat (al-Bāqi, 2001). Term ‘*umyūn* beserta derivasinya dan klasifikasi periodisasi pewahyuannya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

NO	Bunyi ayat	Letak	Periodisasi
1.	صُمُّ بَكْمٌ عُمِيٌّ فَهُمْ لَا يَرِجْعُونَ	al-Baqarah [2]: 18	Madani
2.	صُمُّ بَكْمٌ عُمِيٌّ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ...	al-Baqarah [2]: 171	Madani
3 dan 4.	وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرًا مِنْهُمْ	al-Māidah [5]: 71	Madani
5.	...قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ	al-An’ām [6]: 50	Makki
6.	...وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ	al-An’ām [6]: 104	Makki
7.	...إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ	al-A’rāf [7]: 64	Makki
8.	وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمَىٰ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ	Yūnus [10]: 43	Makki
9.	* مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ	Hūd [11]: 24	Makki

	يَسْتَوِينَ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ		
10.	قَالَ يَقَوْمِ آرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَأَتَيْتُمْ مِنْ عِنْدِهِ فَعَمِيَّتْ عَلَيْكُمْ	Hūd [11]: 28	Makki
11.	...قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ۗ أَمْ هَلْ تُسَوَّى الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ۗ	ar-Ra'd [13]: 16	Makki
12.	* أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى	ar-Ra'd [13]: 19	Makki
13 dan 14	وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَصْلٌ سَبِيلًا	al-Isrā' [17]: 72	Makki
15.	...وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا	al-Isrā' [17]: 97	Makki
16.	وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى	Ṭāhā [20]: 124	Makki
17.	قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا	Ṭāhā [20]: 125	Makki
18 dan 19.	...فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ	al-Hajj [22]: 46	Madani
20.	لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ	an-Nūr [24]: 61	Madani
21.	وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُجُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَاتًا	al-Furqān [25]: 73	Makki
22.	بَلِ ادْرِكْ عَلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ ۗ بَلِ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلِ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ	an-Naml [27]: 66	Makki
23.	وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ	an-Naml [27]: 81	Makki

	صَلَّاتِهِمْ <sup>ط</sup>		
24.	فَعَمِيَّتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ	al-Qaṣaṣ [28]: 66	<i>Makki</i>
25.	وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعُمَى عَنِ صَلَّاتِهِمْ <sup>ط</sup>	ar-Rūm [30]: 53	<i>Makki</i>
26.	وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ	Fāṭir [35]: 19	<i>Makki</i>
27.	وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ	Gāfir [40]: 58	<i>Makki</i>
28.	وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعُمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمُ ضِعْفَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ	Fuṣṣilat [41]: 17	<i>Makki</i>
29.	...وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقَرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى <sup>ط</sup>	Fuṣṣilat [41]: 44	<i>Makki</i>
30.	أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمَى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ	az-Zukhrūf [43]: 40	<i>Makki</i>
31.	أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ	Muhammad [47]: 23	<i>Madani</i>
32.	لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ	al-Faṭḥ [48]: 17	<i>Madani</i>
33.	أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى <sup>ط</sup>	Abasa'[80]: 2	<i>Makki</i>

### A'raj

Kata a'raj merupakan isim fa'il dalam bentuk jamak yang berarti pincang atau seseorang yang kakinya sakit, cacat, lemah sehingga tidak mampu berjalan dengan tegak, atau tidak mampu menopang badan dan beban berlebih. Bisa juga diartikan dengan seseorang yang kedua kakinya tidak seimbang, sehingga ketika yang satu melangkah ke kanan, maka yang satunya melangkah ke kiri (al-Yassu'i, 2007).

Kata a'raj terulang 2 kali dan berada di 2 ayat dalam 2 surat, yakni an-Nūr [24]: 61, dan al-Faṭḥ [48]: 17 (al-Bāqī, 2001). Bunyi kedua ayat beserta periodesasinya, tercantum dalam tabel di bawah ini:

NO	Bunyi ayat	Letak	Periodesasi
1.	لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ	an-Nur [24]: 61	<i>Madani</i>

	حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ		
2.	لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ	al-Fath [48]: 17	Madani

Keempat term yang telah disebutkan di atas, *aṣam*, *abkam*, *a'ma*, dan *a'raj* merupakan *isim sifat musyabihat* (Definisi Isim Sifat Musyabihat adalah: مَا صِيغَ مِنْ فِعْلٍ لَازِمٍ لِقَصْدِ نِسْبَةِ الصِّفَةِ إِلَى الْمَوْصُوفِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ الزَّمَانِ الْحَالِ وَالْإِسْتِقْبَالِ وَالْمَاضِي “Isim sifat musyabihat adalah kalimat yang dibentuk dari masdarnya fi’il lazim yang bertujuan untuk menisbatkan sifat pada mausuf (sesuatu yang disifati) tanpa memandang zaman hāl (sekarang), istiqbāl (akan datang), maupun madi (lampau)” Lihat: t.n, Pengantar Memahami Alfiyah Ibnu Malik, tt), yaitu satu sifat yang selalu melekat pada pemiliknya (*wajh as-ṣubūt*) dan tak lekang oleh waktu. Jika dikatakan *Zaidun aṣam* (Zaid yang tuli), maka sifat tuli itu berarti permanen dalam diri Zaid. Berbeda dengan isim fail yang sifatnya terbatas oleh waktu dan tidak selalu melekat (*wajh al-ḥudūs*), seperti dikatakan *Zaidun qōimun* (Zaid yang berdiri), maka sifat berdiri tidak selamanya ada pada pada Zaid, karena adakalanya ia berjalan, duduk, tidur, dan lainnya (al-Galāyaini, 1994).

### Klasifikasi makna term Difabel dalam Al-Qur’an

Berdasarkan penelusuran term-term difabel yang tersebar di beberapa surat dan ayat, serta beberapa penafsiran terkait tema difabel, maka dapat disimpulkan bahwa term-term tersebut mengarah kepada dua konotasi makna, yakni negatif dan positif (netral). Atau dalam istilah lain disebut dengan makna hakikat dan majaz.

*Pertama*, konotasi negatif (difabel non fisik) adalah makna yang banyak digunakan dalam Al-Qur’an dalam konteks difabel. Istilah difabel fisik hanya dijadikan sebuah perumpamaan dari orang-orang yang cacat hatinya (teologi), tidak patuh, dan sebagai sindiran bagi orang-orang yang memiliki kesempurnaan fisik tetapi tidak dimanfaatkan untuk menerima kebenaran (Arifin, 2020). Berikut ini adalah beberapa klasifikasi makna cacat teologis yang diungkapkan dengan redaksi difabel fisik yang ada dalam Al-Qur’an:

- Orang-orang munafik disamakan dengan difabel karena mereka tidak dapat kembali pada kebenaran (QS. al-Baqarah : 18).
- Orang-orang Yahudi dianggap buta karena tidak mau mengikuti petunjuk dan penjelasan para Rasul. Mereka juga dikatakan tuli karena menolak untuk mendengarkan kebenaran yang disampaikan Rasul. (QS. al-Māidah : 71).
- Orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah disamakan dengan difabel yang berada dalam kegelapan (QS. al-An’ām : 39).
- Orang musyrik yang mendustakan ayat-ayat Allah, menolak seruan Rasulullah, suatu saat melakukan perjalanan ke negeri-negeri yang terdapat bekas reruntuhan umat terdahulu yang disebabkan kedurhakaan mereka kepada Allah dan utusan-Nya. Tetapi mereka tidak merenungkan dan mengambil pelajaran darinya. Oleh karena itu mereka disamakan dengan orang buta. (QS. al-Hajj : 46).

e. Orang kafir yang tidak mau mendengarkan kebenaran disamakan dengan orang mati dan tuli (QS. ar-Rūm : 52).

*Kedua*, konotasi netral (difabel fisik) adalah makna yang merujuk kepada difabel sesungguhnya (makna hakikat) (Arifin, 2020), bukan digunakan untuk perumpamaan. Term yang menunjukkan makna difabel fisik hanya ada beberapa dalam Al-Qur'an:

- a. Seseorang yang mengalami buta sejak lahir pada zaman Nabi Isa a.s. (QS. Āli 'Imrān : 49 dan QS. al-Māidah : 110).
- b. Difabel diberikan keringanan untuk berkumpul bersama kerabatnya dalam jamuan makan bersama (QS. an-Nūr : 61).
- c. Difabel diberikan keringanan untuk tidak ikut berperang (QS. al-Fath : 17).
- d. Abullah bin Ummi Maktūm seorang tunanetra sahabat Rasulullah yang gigih dalam belajar. (QS. Abasa : 2).

Kesimpulan yang bisa diambil dari klasifikasi makna difabel di atas adalah Al-Qur'an menganggap netral kelompok difabel, mengakui eksistensi mereka. Term difabel banyak digunakan sebagai sindiran dan teguran keras kepada orang-orang musyrik yang meremehkan difabel. Mereka mengira bahwa difabel bukanlah orang yang sempurna dan tidak tidak mampu berbuat banyak. Anggapan tersebut barangkali didasari bangsa arab yang suka berperang antar suku. Oleh karena itu, mereka menilai bahwa seseorang yang mengalami difabel termasuk golongan rendah dan hina karena tidak dapat berkontribusi dalam perang (Arifin, 2020).

### **Penafsiran Hak-Hak Difabel**

Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan menghormati perbedaan. Islam tidak mengabaikan eksistensi kelompok difabel dan haknya, karena Islam menghimbau umatnya untuk saling mencintai satu sama lain. Dalam al-Hujurāt ayat 13 berisikan pesan tentang keberagaman manusia. Realita yang harus diterima dan tidak dapat dihindari adalah penciptaan manusia yang beragam dan banyak perbedaan. Namun perbedaan tersebut bukan untuk dijadikan alasan dari perpecahan dan penghinaan, sebab pada hakikatnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang tinggi nilai takwanya. Oleh karenanya tidak seharusnya seseorang bertindak diskriminatif kepada yang lainnya. Besar kemungkinan kelompok difabel adalah golongan yang mempunyai derajat lebih tinggi dari pada selainnya.

Namun kenyataannya banyak dijumpai difabel yang masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat. mereka dianggap tidak berguna, menyusahkan, bahkan aib bagi keluarga. Hal demikian karena minimnya pengetahuan akan hak-hak disabilitas, kurangnya pemahaman agama dan kurang memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an yang berkisah tentang disabilitas (Sulaiman, 2022).

### **Terbebas Dari Stigma Negatif (QS. an-Nūr : 61)**

Sebelum Islam datang, masyarakat berpandangan bahwa kesempurnaan seseorang dinilai dari fisiknya, seseorang yang tidak sempurna dalam pandangan mereka akan dibuli dan dihina. Al-Qur'an hadir membantah pandangan tersebut, dan melarang manusia untuk saling merendahkan, karena yang paling sempurna dalam pandangan Allah adalah seseorang yang kualitas hatinya baik. Al-Qur'an membela hak difabel yang selalu dianggap rendah, dan tidak menuntut mereka untuk melakukan kewajiban di luar batas kemampuannya.

Salah satu hak difabel adalah terbebas dari stigma negatif, termasuk di dalamnya ada hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya. Islam

sendiri menekankan penganutnya untuk hidup rukun dan bersaudara. Karena seseorang yang hidup dalam persaudaraan, ia tidak akan rela jika saudaranya dihina dan dilecehkan. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا. وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. "بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرَضُهُ"

*“Janganlah kalian saling iri hati, menipu, membenci, bermusuhan, dan jangan menjual dagangan orang lain. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, (oleh karena itu), ia tidak menzalimi, tidak menelantarkan, tidak merendahkan. Ketakwaan (sesungguhnya) ada di dalam sini (Rasulullah mengisyaratkan tangannya ke dada sebanyak tiga kali). Cukup buruk seseorang yang merendahkan saudara muslimnya. (karena) darah, harta, dan kehormatan setiap muslim haram bagi muslim lainnya”.*

Hubungan harmonis yang didasari rasa cinta antar umat Islam adalah nilai tertinggi dari tujuan-tujuan syari'at. Oleh karenanya Islam melarang berbagai macam perbuatan yang menyebabkan perselisihan dan perpecahan. Allah Swt. pun menegaskan bahwa sesama orang beriman itu saling bersaudara. Persaudaraan akan membentengi dari terjadinya iri dengki dan amarah, dan akan menghantarkan pada perilaku saling mengasihi dan tolong menolong antar sesama.

Dalam hadis di atas ditegaskan bahwa sesama muslim saling bersaudara, mereka dilarang menzalimi, menelantarkan, dan merendahkan. siapa saja yang merendahkan saudaranya, maka ia telah berbuat keburukan yang besar. Selain itu, hendaknya mereka saling menjaga satu sama lain, tidak boleh terjadi pertikaian, apalagi berujung kematian, tidak boleh mengambil harta saudaranya dengan cara yang batil, dan harus saling menjaga kehormatan.

Penghinaan dan perundungan terjadi karena sifat angkuh pada diri sendiri dan memandang rendah orang lain. Sehingga kelompok difabel akan semakin terlempar jauh dari lingkungan sosial. Islam telah memberi arahan kepada umatnya tentang bagaimana seharusnya hidup berdampingan dengan difabel, salah satu pesannya terdapat dalam QS. an-Nūr ayat 61.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

*“Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu, di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di*

*rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya, atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagimu untuk makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) kepadamu agar kamu mengerti”.*

Pada ayat sebelumnya (QS. an-Nūr: 58) Allah menjelaskan tentang aturan bagi seorang budak dan anak-anak dalam memasuki rumah orang dewasa tanpa izin di selain tiga waktu yang terlarang (Ṣalās ‘aurāt: sebelum shalat Subuh, waktu Zuhur, dan waktu setelah Isya’). Kemudian ayat ini turun menjelaskan keringanan bagi difabel untuk tidak ikut berperang meskipun tanpa izin, dan mereka boleh untuk makan di rumah kerabatnya meskipun tanpa izin yang jelas, dengan catatan pemilik rumah sudah dipastikan rela (Hukum asal menggunakan fasilitas orang lain tanpa izin adalah haram. Terkecuali ada indikasi (*Qarīnah*) yang mengalihkan dari hukum asal, misalnya kerelaan pemilik fasilitas untuk digunakan orang lain. Maka ketika diketahui ridonya, maka fasilitas boleh digunakan, meskipun tanpa izin. Tetapi jika tidak rido, maka fasilitas haram digunakan. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih: *الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا* “*hukum beredar dengan ‘illatnya (alasan) ada maupun tidaknya*”. Lihat: Hakim, 1927) akan hal itu (az-Zuhaili, 2010).

Diriwayatkan oleh Miqdam bahwa dahulu masyarakat tidak senang jika harus makan bersama dengan orang buta, pincang, dan orang sakit. Alasannya karena mereka tidak dapat menyantap makanan sebagaimana orang sehat (as-Suyūṭī, 2011). Perilaku tersebut muncul dari sebuah pandangan bahwa difabel adalah orang yang lemah, dan tidak pantas duduk bersama masyarakat lainnya. Sehingga akhirnya orang difabel pun merasa dilecehkan dan terhina. Stigma buruk terhadap difabel hanya akan menurunkan rasa percaya diri, dan mereka akan terbatas dalam bersosialisasi dengan masyarakat umum. Akhirnya mereka akan mudah menyerah dengan keadaan yang ada.

As-Suyūṭī dalam kitabnya mengutip beberapa riwayat terkait kronologi turunnya ayat ini, diantaranya:

Pertama, riwayat yang bersumber dari Mujāhid, ia mengatakan bahwa seseorang pergi bersama dengan orang tunanetra, orang pincang, dan orang sakit ke rumah sanak saudaranya. Kemudian orang yang sakit bertahun-tahun merasa risih akan hal tersebut, lalu ia berkata: “mereka membawa kami bukan ke rumah pribadinya, melainkan rumah orang lain”. Kemudian turun ayat ini yang memberi pesan kepada difabel agar tidak merasa risih bergabung bersama orang lain.

Kedua, Ibnu Jarīr mengutip riwayat dari az-Zuhri, bahwa ia pernah ditanya mengenai ayat ini, “ada apa dengan orang buta, orang pincang, dan orang sakit sehingga mereka disebut dalam ayat ini?”, az-Zuhri pun menjawab dengan riwayat dari Ubaidillah bin Abdullah, “orang Islam ketika berperang, mereka meninggalkan para difabel, dan menitipkan kunci rumahnya kepada mereka serta menghalalkan apapun yang ada di dalam rumahnya untuk dimakan. Tetapi orang-orang difabel justru merasa segan, dan berkata, “kami tidak akan masuk rumah-rumah mereka, karena mereka tidak ada di rumah”. Kemudian turunlah ayat ini sebagai keringanan bagi mereka untuk masuk dan menyantap apa yang ada di rumah sahabatnya.

Ketiga, riwayat Ibnu Abbās, menurutnya ketika turun QS. an-Nisa: 29 yang berisi larangan untuk memakan harta dengan cara yang tidak baik. Lantas para sahabat merasa terkekang seraya

berkata: “makanan adalah harta yang paling utama, maka tidak halal bagi seorang dari kita untuk makan bersama difabel dan di tempat orang lain.” Kemudian ayat ini turun guna membantah persepsi masyarakat yang mengira bahwa dengan makan bersama orang difabel adalah hal yang batil.

Keempat, riwayat dari aḍ-Ḍahāk, ia mengatakan bahwa sebelum Rasulullah saw. diutus, masyarakat Madinah enggan untuk makan bersama difabel, hal demikian karena orang difabel tersebut tidak dapat melihat makanan yang lezat, tidak bisa merasakan nikmatnya makanan sebagaimana yang dirasakan orang sehat, dan tidak mampu untuk meraih makanan. Kemudian ayat ini turun sebagai keringanan (Rukhṣah) bagi difabel untuk diperkenankan makan bersama orang-orang lain (as-Suyūthi, 2020).

Dari empat riwayat di atas dapat disimpulkan bahwasannya pesan dalam riwayat pertama dan kedua merupakan keringanan bagi difabel yang merasa sungkan untuk makan bersama di rumah kerabat maupun sahabatnya. Sedangkan riwayat ketiga dan keempat adalah kritik atas orang-orang yang enggan makan bersama difabel.

Semua riwayat-riwayat di atas menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Rafʿul Ḥaraj (menghilangkan rasa bersalah) dalam an-Nūr: 61 adalah tentang makan bersama dengan orang-orang difabel. Sedangkan al-Hasan menuturkan bahwa ayat tersebut turun sebagai keringanan bagi difabel yang tidak ikut berperang. Menurutnya redaksi ayat telah sempurna pada penggalan **وَلَا عَلَى**

**الْمَرِيضِ حَرْجٌ** dan tidak ada kaitannya dengan kalimat setelahnya (al-Bagawi, 1411 H).

Perbedaan di atas, jika ditinjau melalui ilmu waqaf dan ibtida’, maka dalam kitab al-Muktafā, ‘Ilal al-Wuqūf dan Manār al-Hudā tidak memberikan arahan untuk berhenti (waqaf) pada **وَلَا عَلَى**

**الْمَرِيضِ حَرْجٌ** sampai dengan **أَوْ صَدَيْقِكُمْ**. Al-Asymūni menyebutkan hal tersebut dikarenakan adanya peristiwa Aṭaf (penyambungan dua kata atau lebih) antara beberapa kalimat, menurutnya Aṭaf menjadikan semuanya seolah menjadi kesatuan, sehingga tidak boleh berhenti jika belum tersambung dengan lengkap. Maka waqaf pada penggalan **(أَوْ صَدَيْقِكُمْ)** dianggap waqaf ḥasan

(baik). Tetapi ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa boleh waqaf pada **(وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ)**

**(حَرْجٌ)**, hanya saja dinilai kurang baik (*Laisa bi jayyid*).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa riwayat yang menyatakan bahwasannya makna Rafʿul Ḥaraj diarahkan pada konteks makan bersama atau bertamu, sesuai dengan pendapat pertama (tidak waqaf pada **وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ**). Sedangkan riwayat lain yang mengarahkan Rafʿul Ḥaraj bagi

difabel yang tidak ikut berperang, sesuai dengan pendapat yang kedua (boleh waqaf pada **وَلَا عَلَى**

**الْمَرِيضِ حَرْجٌ**).

Ibnu Juzai menambahkan bahwa ada perbedaan pendapat seputar makna Rafʿul Ḥaraj. Pertama, dalam urusan perang dan makan. Tidak ada dosa jika orang difabel tidak ikut serta berperang. Oleh

karena itu, kalimat *وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ* dianggap tidak memiliki kaitan makna dengan kalimat sebelumnya, seakan-akan seperti dikatakan “orang-orang difabel tidak berdosa jika meninggalkan perang, dan kalian juga tidak berdosa dalam urusan makan di rumah-rumah kalian,”. Kedua, Raf’ul Ḥaraj hanya diarahkan pada konteks makan. Kemudian dari sini muncul beberapa pendapat:

- a. Para difabel menjauhkan diri untuk tidak makan bersama orang-orang lainnya dengan tujuan agar mereka tidak merasa jijik dengan dirinya. Kemudian turun ayat ini yang membolehkan mereka makan bersama.
- b. Dahulu orang-orang ketika berangkat menuju medan perang, mereka meninggalkan difabel di rumah-rumah mereka, tetapi para difabel tidak mau untuk memakan makanan tuan rumah yang sedang tidak ada di rumah. Kemudian ayat ini turun untuk membolehkan mereka menyantap makanan meskipun tanpa ada izin yang jelas.
- c. Orang-orang tidak mau makan bersama dan menjauhkan diri dari difabel karena merasa jijik dengan keadaan mereka. Lalu ayat ini turun menegur perilaku yang dinilai merendahkan difabel. Hanya saja pendapat ini dinilai lemah, karena Raf’ul Ḥaraj ditujukan kepada difabel, bukan selainnya (al-Kalabī, 1995).

Dari beberapa keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada silang pendapat terkait siapa yang ditegur oleh ayat ini. Pendapat pertama menyatakan yang ditegur adalah masyarakat yang menilai rendah kelompok difabel. Sedangkan pendapat kedua beranggapan bahwa yang ditegur adalah kelompok difabel sendiri. Tetapi kedua pendapat tersebut bisa dikompromikan dengan menarik kesimpulan bahwa Al-Qur’an menegur orang-orang yang merendahkan dan memiliki stigma negatif kepada difabel, sekaligus menegur kelompok difabel yang merasa tidak percaya diri dan putus asa karena dihina orang lain.

Hak kehidupan (al-Fath: 17)

Salah satu fokus perhatian syari’at adalah pemeliharaan jiwa (hifz an-Nafs). Setiap manusia berkewajiban untuk mempertahankan nyawa dan berhak mendapat perlindungan dari apapun yang membahayakan nyawanya. Bahkan Al-Qur’an pun melarang seseorang dari melakukan tindakan yang berpotensi membinasakan dirinya (QS. al-Baqarah : 195). Seperti nekat turun ke medan perang, sedangkan ia tidak mempunyai persiapan yang cukup, atau tidak memiliki kekuatan untuk melawan musuh. Hal tersebut sama saja menghantarkan nyawa kepada musuh, padahal syari’at mengharuskan untuk menjaga nyawa.

Dalam konteks difabel, Al-Qur’an memberikan mereka keringanan untuk tidak ikut berperang, karena kemampuan yang dimilikinya tidak memungkinkan untuk bertahan dalam peperangan. Allah Swt. tidak mewajibkan mereka berperang, seperti tercantum dalam QS. al-Fath ayat 16.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يَْعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا

*“Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, orang-orang yang pincang, dan orang-orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan dimasukkan oleh-Nya ke dalam surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Akan tetapi, siapa yang berpaling, dia akan diazab oleh-Nya dengan azab yang pedih”.*

Ayat ini turun setelah sebelumnya menjelaskan alasan orang Arab Badui yang tidak ikut umrah bersama Rasulullah saw. pada tahun perjanjian Hudaibiyah (Tahun 6 Hijriah). Mereka beralasan karena sibuk mengurus harta dan keluarga, lalu meminta agar Rasulullah berkenan memohonkan ampunan kepada Allah Swt. untuk mereka. Tetapi alasannya dibantah oleh Allah, karena mereka hanya membuat-buat alasan palsu yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Alasan sebenarnya adalah karena takut mati dan mengira Rasulullah akan dikalahkan oleh kaum musyrik.

Kemudian saat Rasulullah hendak menuju perang Khaibar (Tahun 7 Hijriah), Arab Badui yang dahulu tidak ikut dalam perjanjian Hudaibiyah memohon kepada Rasulullah untuk disertakan dalam rombongan, mereka berkeyakinan bahwa perang akan dimenangkan oleh umat Islam. Tetapi Allah melarang Rasulullah untuk menyertakan mereka dalam perang Khaibar, karena rampasan Khaibar khusus diperuntukkan bagi ahli Hudaibiyah, dan tidak ada bagian untuk selainnya.

Selanjutnya Allah menguji keimanan Arab Badui, jika mereka bersungguh-sungguh ingin bergabung bersama kaum muslimin, mereka harus mau diajak berperang melawan kelompok yang memiliki kekuatan lebih besar sampai darah penghabisan, terkecuali jika musuh menyerah dan masuk Islam. Jika mereka patuh, maka Allah akan memberinya ganimah di dunia dan pahala surga kelak di akhirat, tapi jika mereka berpaling seperti sebelumnya, Allah akan menimpakan siksa yang sangat menyakitkan (az-Zuhaili, 2010).

Setelah golongan yang tidak mau berperang diancam, kemudian ada sebagian sahabat yang memang tidak mampu berperang merasa tertekan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbās, ketika turun ayat *وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا* Akan tetapi, jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia (Allah) akan mengazabmu dengan azab yang pedih”. Orang yang sudah lama sakit bertanya: “bagaimana dengan kami ya Rasulullah?” kemudian Allah menurunkan QS. al-Fath: 17, yang mengandung keringanan bagi difabel untuk tidak ikut berperang (Wahbah az-Zuhaili, 2010).

Imam at-Ṭabarani meriwayatkan dari Zaid bin Sābit dengan sanad yang hasan, beliau bercerita, dahulu aku adalah sekretaris Rasulullah saw., ketika diperintah untuk berperang, aku letakkan pena di daun telinga, lalu datang seorang buta dan bertanya: “bagaimana denganku, sedangkan aku adalah orang yang kehilangan penglihatan? Lalu turun QS. al-Fath: 17, yang memberi keringanan baginya untuk tidak berperang jika tidak mampu (as-Suyūṭī, 2011).

Meskipun Allah mengecam keras tindakan orang-orang yang menolak bergabung bersama Rasulullah untuk berperang, tetapi Allah memberi keringanan bagi orang beriman yang tidak mampu berperang, seperti difabel, karena mereka tidak mampu untuk maju melawan musuh dan tidak bisa menjaga diri. Namun bagi orang pincang yang masih sanggup untuk menyerang dan kembali, atau orang yang hanya sakit ringan seperti batuk yang masih memungkinkan ikut berperang, maka mereka wajib untuk berperang (ar-Rāzi, 1981).

Ibnu Kāsir menegaskan bahwa orang-orang yang diberikan keringanan untuk tidak ikut berperang (ahl al-a'zār) adalah mereka yang sakitnya permanen (a'zār al-lāzimah), seperti orang buta dan orang pincang yang tidak bisa sembuh kembali. Sedangkan orang sakit yang sewaktu-waktu mungkin bisa sembuh (a'zār al-āriḍah), maka ketika ia sakit boleh tidak ikut berperang, tetapi saat sembuh, wajib baginya berperang (Kāsir, 1431 H). as-Suyūṭī secara tegas menyimpulkan bahwa orang-orang difabel tidak wajib untuk ikut dalam peperangan (as-Suyūṭī, 1981).

Meskipun difabel diperbolehkan untuk tidak berperang, tetapi bukan berarti mereka dilarang dari berperang, karena Raf'ul Ḥaraj bukan berarti larangan, melainkan sekedar memberi perhatian

lebih kepada kondisi difabel dan memberi mereka keringanan (Rukhṣah). Bahkan jika mereka ikut berperang, maka pahalanya akan berlipat-lipat, seperti Ibnu Ummi Maktūm seorang tunanetra yang senantiasa hadir dalam beberapa peperangan, ia juga dipercaya untuk memegang bendera perang (al-Bagdādi, tt). Bahkan ia wafat dalam keadaan syahid dalam perang Qadisiyah (perang antara umat Islam dengan pasukan Persia) (Fahasbu, 2022).

Sahabat difabel lain yang memilih untuk ikut berperang adalah Amr bin Jamūh, ia adalah sahabat yang mengalami pincang cukup parah dan sulit untuk berjalan dengan normal. Saat datang informasi tentang perang Uhud, ia sangat antusias untuk bergabung, tetapi anak-anaknya melarangnya. Meski demikian, ia tetap bersikukuh ingin bergabung dalam pasukan perang, bahkan ia mendatangi dan mendesak Rasulullah agar dirinya dibolehkan bergabung. Kisah lengkapnya sebagaimana dituturkan oleh al-Wāqidi:

لَمْ يَشْهَدْ عَمْرُو بَدْرًا وَكَانَ أَعْرَجٌ، فَلَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُرُوجَ إِلَى أَحَدٍ مَنَعَهُ بَنُوهُ، وَقَالُوا: قَدْ عَذَرَكَ اللَّهُ. فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ بَنِيَّ يُرِيدُونَ أَنْ يَحْبُسُونِي عَنِ الْخُرُوجِ مَعَكَ! وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْحُو أَنْ أَطَأَ بِعَرْجَتِي هَذِهِ فِي الْجَنَّةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا أَنْتَ فَقَدْ عَذَرَكَ اللَّهُ، وَلَا جِهَادَ عَلَيْكَ. ثُمَّ قَالَ لِبَنِيهِ: لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَمْنَعُوهُ لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَرْزُقُهُ الشَّهَادَةَ، فَخَلُّوا عَنْهُ.

*“Amr bin Jamūh tidak ikut serta dalam perang Badar, ia adalah seorang yang pincang. Ketika Rasulullah hendak berangkat menuju perang Uhud, Amr bin Jamuh dilarang ikut oleh anak-anaknya, mereka mengatakan: Allah telah memberimu uzur. Kemudian ia mendatangi Rasulullah dan berkata: anak-anakku menahanku untuk tidak pergi bersamamu, demi Allah, sungguh aku sangat berharap untuk bisa berjalan pelan-pelan dengan kepincanganku kelak di surga. Lalu Rasulullah menjawab: Allah benar-benar telah memberimu uzur, jihad tidak wajib atasmu. Kemudian Rasulullah juga menasihati anak-anak Amar bin Jamuh dengan mengatakan: tidak ada hak bagi kalian untuk melarangnya berperang, Allah bisa saja memberinya status syahid dalam perang, oleh karena itu, biarkanlah ia ikut berperang”* (al-Jauzi, 2012).

Abī Qatādah yang ikut hadir dalam perang Uhud bercerita bahwa sebelum berperang, Amr bin Jamūh mendatangi Rasulullah saw. dan bertanya: “kabarkan kepadaku wahai Rasulullah, apakah ketika aku berperang dan terbunuh, apakah aku akan berjalan dengan kaki yang normal kelak di surga?”. Rasulullah menjawab: “iya, benar demikian”. Kemudian Amr bin Jamūh gugur dalam perang Uhud, dan ketika Rasulullah melewati jasadnya, beliau berkata: “seolah-olah aku melihatnya berjalan di surga dengan kaki yang normal” (al-Kandahlawi, 1999).

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya difabel tidak dilarang untuk berperang, hanya saja mereka diberikan keringanan dan tidak berdosa jika tidak ikut perang. Rasulullah pun tidak menuntut mereka untuk ikut perang, dan tidak juga menghalangi keinginan sahabatnya untuk ikut bergabung. Bahkan jika sahabatnya gugur, Rasulullah mendo'akannya agar diberi status syahid. Tidak diwajibkannya difabel turun ke medan perang, karena mempertimbangkan keselamatan dirinya, sebab syari'at sangat menjaga keselamatan nyawa manusia (hifz an-nafs).

Dalam penggalan dari kedua ayat di atas (an-Nūr: 61 dan al-Fath: 17) terdapat pengulangan kalimat. Salah satu tujuan dari pengulangan tersebut adalah untuk menunjukkan adanya penguatan

dan perhatian lebih kepada difabel (Disebutkan dalam kaidah: *التَّكْرِيهُ يَدُلُّ عَلَى الْإِعْتِنَاءِ* “*pengulangan menunjukkan adanya perhatian lebih*”. Lihat: Harun, 2020). Hal demikian bermakna bahwa sangat tidak masalah bagi difabel dan tidak perlu merasa minder untuk bergabung bersama masyarakat lain. difabel juga tidak perlu merasa berdosa jika tidak ikut perang, karena mereka sungguh tidak diwajibkan berperang. Pendidikan (‘Abasa : 1-10)

Kaum difabel harus diberi kesempatan untuk mengakses pendidikan yang layak dan bermutu. Karena pendidikan bagi mereka pun sangat penting demi membantu meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga kaum difabel dapat berkontribusi menebar manfaat kepada masyarakat sekitar dan dapat mengalahkan keterbatasan yang ada pada dirinya. Beberapa kaum difabel fisik berhasil membuktikan bahwa melalui pendidikan, mereka bisa lebih maju dan berkembang, bahkan menginspirasi banyak orang.

Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan. Karena melalui pendidikan, akal yang telah Allah anugerahkan kepada manusia akan tetap terjaga dan semakin tumbuh sempurna. Bahkan Islam menekankan pentingnya pendidikan sejak usia dini. Oleh karenanya, orang pertama yang wajib memberikan pendidikan adalah orang tua kepada anaknya, tak terkecuali bagi anak yang mengalami difabel, mereka pun harus diberikan hak pendidikannya. Setidaknya pendidikan yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak adalah mengarahkan pada kebaikan dalam setiap fase kehidupan, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam diri anak (Kurniawan, 2024). Dalam mendidik anak difabel harus ada pendekatan khusus, seperti membiasakan untuk berkomunikasi dengan bahasa isyarat bagi anak tuli dan bisu, dan mengajarkan mereka membaca serta cara mengisyaratkannya.

Al-Qur’an secara khusus merekam peristiwa tentang pentingnya memenuhi hak dan akses pendidikan bagi difabel. Kisah lengkapnya tercantum dalam QS. ‘Abasa ayat 1-10.

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۝١ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۝٢ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَزْكَى ۝٣ أَوْ يُذَكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ۝٤ أَمَا مِّنْ أَسْتَعْتَى ۝٥ فَأَنَّتْ لَهُ تَصَدَّى ۝٦ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزْكَى ۝٧ وَأَمَا مِّنْ جَاءَكَ يَسْعَى ۝٨ وَهُوَ يَخْشَى ۝٩ فَأَنَّتْ عَنْهُ تَلَهَّى ۝١٠

“1. Dia (Nabi Muhammad) berwajah masam dan berpaling. 2. karena seorang tunanetra (Abdullah bin Ummi Maktum) telah datang kepadanya. 3. Tahukah engkau (Nabi Muhammad) boleh jadi dia ingin menyucikan dirinya (dari dosa). 4. atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran sehingga pengajaran itu bermanfaat baginya? 5. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (para pembesar Quraisy), 6. engkau (Nabi Muhammad) memberi perhatian kepadanya. 7. Padahal, tidak ada (cela) atasmu kalau dia tidak menyucikan diri (beriman). 8. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), 9. sedangkan dia takut (kepada Allah), 10. malah engkau (Nabi Muhammad) abaikan”.

Surat ‘Abasa dalam urutan mushaf usmāni berada setelah surat an-Nāzi’āt. Di antara keduanya terdapat korelasi yang cukup kokoh, karena pada bagian akhir dari an-Nāzi’āt menjelaskan pertanyaan orang kafir terkait kiamat. Tetapi Allah tidak memperkenankan Nabi-Nya untuk menjawab pertanyaan tersebut, dan dikatakan kepada Nabi “engkau (Nabi Muhammad) hanyalah pemberi peringatan kepada siapapun yang takut padanya (hari kiamat)”. Jika diamati dari ayat ini, maka berarti ada orang-orang yang tidak takut pada hari kiamat sehingga mereka tidak mendapat manfaat dari peringatan Rasulullah. Oleh karenanya, surat ‘Abasa menyebutkan dua

golongan tersebut, yakni orang beriman yang mendapat manfaat dari peringatan Nabi dan orang kafir yang tidak mengambil manfaat (asy-Sya'rāwi, 1992).

Surat ini diawali dengan penyebutan dua kata kerja (fi'il), yakni 'abasa dan tawallā yang mengandung ḍamir (kata ganti) orang ketiga yang tidak disebutkan dalam ayat. Hal ini bertujuan untuk menimbulkan rasa penasaran pada hati pembaca terhadap sesuatu yang akan disebutkan setelahnya. Kedua fi'il tersebut menginformasikan bahwa peristiwa yang akan diceritakan merupakan sesuatu yang besar, yaitu tentang seorang tunanetra dan para pembesar suku Quraisy (Ibnu 'Āsyūr, 1984).

Kalimat yang digunakan dalam membuka surat ini adalah kalimat berita (kalām khabāri) (Kalam *khabāri* adalah sebuah ungkapan atau kalimat yang mengandung benar atau salah, atau dapat dinilai benar maupun salah. Sedangkan kalam *insya'i* adalah sebuah ungkapan selain kalimat berita dan tidak mengandung benar atau salah. Seperti kalimat sumpah, pertanyaan, panggilan, perintah dan larangan. Harun, 2020) negatif yang bermakna larangan. Karena setiap berita yang mengandung kesan negatif berarti tersirat larangan untuk melakukannya dan hendaknya dihindari. Bahkan sebuah larangan yang diungkapkan dalam bentuk kalimat berita akan lebih tajam dan kuat dorongannya untuk dijauhi (Disebutkan dalam kaidah: *إِتْرَادُ الْإِنْشَاءِ بِصِيغَةِ الْخَبَرِ أَبْلَغُ مِنْ إِتْرَادِهِ بِصِيغَةِ*

*الْإِنْشَاءِ* "menyatakan *insya'i* dalam bentuk *khabari* maknanya lebih kuat daripada menyatakannya dengan bentuk *insya'i*". Harun, 2020). Hal ini berarti ada larangan yang kuat untuk mengabaikan hak-hak difabel, terutama dalam hak pendidikan dan keagamaan.

Mayoritas ulama menyebutkan bahwa pada suatu hari Rasulullah saw. sedang berbincang dengan sebagian tokoh Quraisy, Rasulullah sangat berharap agar mereka memeluk Islam. Namun di tengah perbincangan tersebut, datanglah Ibnu Ummi Maktūm. ia bertanya sesuatu kepada Rasulullah dan mendesaknya untuk menjawab. Kemudian Rasulullah berharap andai sahabatnya mau menahan diri sebentar saja, agar beliau menyelesaikan perbincangannya dengan tokoh Quraisy yang beliau harapkan untuk mendapatkan hidayah. Tetapi sahabatnya tetap mendesak beliau, sehingga Rasulullah bermuka masam dan berpaling darinya (Kasir, 1431 H).

Kisah di atas merupakan latar belakang dari turunnya surat ini. Meskipun ayat tersebut turun dalam rangka menegur Rasulullah, tetapi bukan berarti beliau memandang rendah difabel, hanya saja Rasulullah sangat menginginkan pembesar Quraisy untuk masuk Islam. Oleh karenanya, pada mulanya beliau lebih memprioritaskan para tokoh tersebut daripada sahabatnya yang sudah masuk Islam.

Tetapi Al-Qur'an memiliki sudut pandang yang berbeda. Allah menegur perlakuan Rasulullah karena boleh jadi seorang dengan segala keterbatasannya memiliki kedudukan lebih tinggi di sisi Allah Swt. Selain itu, ayat ini juga bermakna bahwa Islam menghimbau adanya kesamaan hak dalam menerima dakwah, kesetaraan dalam hak pendidikan tanpa membeda-bedakan strata sosial, miskin atau kaya, dan cacat atau tidaknya. Untuk itu maksud dari ayat ini adalah untuk mengayomi kelompok difabel dan menepis stigma negatif masyarakat kepada mereka (Razana, 2020). Peristiwa tersebut juga sebagai bukti bahwa Al-Qur'an hadir untuk membebaskan orang-orang yang dianggap lemah dan termarginalkan.

Ibnu Zaid meriwayatkan bahwa sebenarnya maksud Rasulullah bermuka masam adalah untuk memberi isyarat kepada seseorang yang menuntun Ibnu Ummi Maktūm agar mencegahnya. Tetapi Ibnu Ummi Maktūm menolak dan tetap berbicara kepada Rasulullah sampai permintaannya

dipenuhi. Hal ini termasuk sikap yang kurang baik, oleh karena itu Allah menegur Rasulullah dengan lembut (al-Qurṭūbi, 2006).

Setelah kejadian tersebut, Rasulullah senantiasa memprioritaskan Ibnu Ummi Maktūm, dan ketika Rasulullah bertemu dengannya, beliau mengatakan: *مَرْحَبًا بِمَنْ عَاتَبَنِي فِيهِ رَبِّي* selamat datang bagi orang yang karenanya aku ditegur oleh Tuhanku”. Bahkan menurut Ibnu Abbās ketika Rasulullah melihat Ibnu Ummi Maktūm datang, beliau segera memuliakannya dengan cara menggelar surban untuk alas duduk Ibnu Ummi Maktūm (al-Baṣrī, tt). Dari keterangan ini, dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

Pertama, tindakan Ibnu Ummi Maktūm merupakan adab yang buruk (andai ia tahu bahwa Rasulullah sedang sibuk dan tengah berbincang dengan pembesar Quraisy). Tetapi Allah tetap menegur Rasulullah untuk menjaga hati ahl aṣ-Ṣuffah (Sahabat yang tinggal di serambi masjid Rasulullah), dan agar difahami bahwa orang beriman yang fakir masih lebih baik daripada orang kaya yang musyrik. Oleh karena itu, perhatian kepada orang beriman lebih utama daripada mengharapkan keimanan orang-orang kaya, meskipun di dalamnya terdapat kemaslahatan (al-Qurṭūbi, 2006). Selain itu, Ibnu Ummi Maktūm disebutkan dengan julukan al-‘amā, mengisyaratkan bahwa ia bersikap demikian karena tidak melihat apa yang sedang terjadi, sehingga hal ini bisa dijadikan alasan untuk mentoleransi tindakannya (Shihab 2002).

Kedua, ayat ini mengandung anjuran untuk menyambut orang-orang fakir dengan ramah, memperhatikannya dalam majelis-majelis ilmu, serta memenuhi kebutuhannya, dan tidak mengutamakan orang-orang kaya (as-Suyūfī, 1981). Selain itu, ayat ini juga sebagai dalil nyata atas wajibnya kesetaraan dalam Islam (al-musāwāt fī al-islām), yakni dalam memberikan peringatan dan menyampaikan dakwah tanpa membedakan antara fakir dan kaya (az-Zuhaili, 2010).

Ketiga, Allah menegur Rasulullah dengan lembut. Ini bisa difahami dari redaksi yang digunakan Al-Qur’an merupakan kalimat dengan kata ganti orang ketiga (ḍamir gaib) “abasa wa tawallā”, padahal orang ditegur adalah Rasulullah yang saat itu hadir, tetapi tidak digunakan redaksi dengan kata ganti orang kedua “abasta wa tawallaita” (ḍamir khitāb), hal tersebut menunjukkan bahwa Allah menegur kekasihnya dengan lembut (al-Qurṭūbi, 2006) dan juga untuk mengisyaratkan bahwa siapapun tidak boleh memasang muka masam kepada saudaranya.

Keempat, semangat sahabat Ibnu Ummi Maktūm dalam belajar. Walaupun ia buta sejak lahir, tapi tidak menyurutkan semangatnya dalam belajar. al-Barrā’ meriwayatkan bahwa pada saat peristiwa hijrah, Muṣ’ab bin ‘Umair dan Ibnu Ummi Maktūm termasuk yang pertama sampai di Madinah, kemudian mereka berdua mengajarkan Al-Qur’an kepada penduduk Madinah (az-Zuhri, 2001). Hal demikian dikarenakan kegigihannya dalam belajar. Bahkan saat Rasulullah berperang, beberapa kali ia diminta menggantikannya untuk menjadi imam. Selain itu, ia juga menjadi tukang adzannya Rasulullah bersama Bilal bin Rabah. Keterbatasan fisik tidak membatasinya dalam berkontribusi untuk mensyiarkan agama islam.

Kelima, teguran tersebut juga difahami agar Rasulullah lebih memprioritaskan orang beriman yang meminta diajarkan Al-Qur’an daripada kafir yang baru diharapkan keislamannya. karena yang terpenting adalah kualitas, bukan kuantitas.

Pada ayat 3-4 Allah menegaskan bahwa boleh jadi sahabatnya yang tunanetra ingin membersihkan diri dengan beramal baik dan menguatkan imannya dengan mendengar tuntunan, atau ia menginginkan pengajaran, sehingga ia mendapat manfaat, meskipun tidak terlalu mantap dan banyak (Shihab, 2002). Pada ayat ketiga terdapat pengalihan objek pembicaraan (*iltifāt*) dari

orang ketiga (pada ayat ke 1 dan 2) beralih ke orang kedua (pada ayat ke-3). Pengalihan tersebut bermaksud untuk menyampaikan intensitas pesan yang sangat dalam (Harun, 2020). Hal ini juga bermakna bahwa dakwah dan pendidikan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan harus lebih diutamakan daripada selainnya.

Dari sini difahami bahwa difabel harus diberikan hak pendidikannya, meskipun mereka tidak maksimal dalam mengambil manfaatnya, karena sesuatu yang tidak dapat dicapai dengan maksimal, maka harus tetap diupayakan semampunya, dan tidak boleh ditinggalkan seluruhnya. Apalagi mereka yang memang butuh pengajaran dan mendatangi langsung pendidikannya, maka harus diutamakan daripada yang lain, karena orang yang mengharapkan pengajaran berarti ia telah siap untuk menerimanya.

Selanjutnya pada ayat 5-7 dijelaskan sesuatu yang membuat Rasulullah berpaling dari Ibnu Ummi Maktūm adalah Nabi sedang melayani orang-orang yang merasa dirinya serba kecukupan, bahkan menurut Ibnu Abbās mereka tidak butuh Allah dan keimanan disebabkan kekayaan yang dimilikinya (al-Bagawi, 1411 H). Sikap Nabi yang demikian dikarenakan bentuk kemurahan hati dan kasih sayang beliau terhadap umatnya untuk memeluk Islam, tak terkecuali kepada orang-orang yang berpaling dan merasa tidak membutuhkannya (asy-Syinqīti, 1426 H). Padahal andaikan mereka tidak mau beriman dan enggan diberi petunjuk, maka tidak ada celaan bagi Rasulullah, karena tugas beliau hanya menyampaikan dakwah kepada umat.

Kemudian pada ayat 8-10, Allah menyempurnakan kisah ini dengan menjelaskan orang-orang yang seharusnya tidak diabaikan oleh Rasulullah, yaitu mereka datang dengan semangat untuk mendapatkan pelajaran agama, serta beriman dan takut kepada Allah (asy-Sya'rāwī, 1992). Oleh karena itu, Allah menghimbau utusannya agar tidak pilih-pilih dalam memberi peringatan dan dakwah, harus ada kesetaraan antar orang yang mulia dan lemah, kaya dan fakir, tuan dan budak, lelaki dan perempuan, anak kecil dan dewasa, selanjutnya urusan hidayah merupakan hak Allah yang tidak bisa diganggu gugat (az-Zuhaili, 2010).

Dari kisah yang telah diuraikan, dapat difahami bahwa Al-Qur'an sangat menjunjung tinggi hak difabel, terutama dalam hak pendidikan. Meskipun secara lahir manfaat pelajaran kurang maksimal diserapnya. Seorang pendidik tidak pantas mengabaikan difabel, karena tidak sesuai dengan pesan Al-Qur'an. Demi meratanya pendidikan bagi difabel, maka pemerintah harus terlibat dalam mensukseskannya, karena pemerintah berkewajiban memastikan meratanya kemaslahatan bagi rakyatnya. Dalam konteks difabel tuli yang berkomunikasi melalui bahasa isyarat, maka pemerintah harus memfasilitasi literatur, lektur, dan kitab suci berbahasa isyarat demi memudahkan dan memaksimalkan pendidikan bagi difabel.

## KESIMPULAN

Berdasarkan data yang telah penulis kaji dan uraikan, maka penulis menyimpulkan beberapa hasil kajian, diantaranya adalah:

*Pertama*, Term-term terkait difabel yang ada dalam Al-Qur'an kebanyakan merujuk pada makna majaz (difabel teologi), dan hanya sedikit yang bermakna hakikat (difabel fisik), ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak mempersoalkan kondisi difabel. Bahkan sebaliknya, Al-Qur'an berupaya mengangkat derajat difabel dengan membantah stigma buruk masyarakat tentang mereka. Selain itu, jumlah ayat terkait difabel yang turun pada periode Makkah lebih banyak daripada periode Madinah, mengingat kondisi saat itu masih banyak masyarakat Makkah yang berada dalam kekufuran dan enggan menerima kebenaran. Oleh karenanya, ayat terkait difabel turun untuk menggambarkan kondisi mereka yang sempurna secara fisik, tapi teologinya cacat.

*Kedua*, para mufasir klasik maupun kontemporer sepakat bahwa hak-hak difabel harus dipenuhi dengan baik dan menjadi prioritas utama. Pemahaman ini diambil dari beberapa riwayat dan kronologi turunnya ayat yang membela kelompok difabel. Setidaknya ada tiga ayat yang berkenaan dengan pembelaan hak-hak difabel, yaitu:

- a. QS. an-Nūr ayat 61 membela hak difabel agar terbebas dari stigma buruk. Dahulu masyarakat tidak mau makan bersama dengan difabel, karena bagi mereka hal tersebut adalah perbuatan yang batil. Perilaku demikian muncul karena mereka memberi label buruk kepada difabel, dan akhirnya difabel pun akan tersingkir jauh dari kehidupan sosial, sehingga hak-hak yang lainnya pun akan terabaikan.
- b. QS. al-Fatḥḥ ayat 17 mengandung keringan bagi difabel untuk tidak turun ke medan perang demi menjaga hak kehidupannya. Meskipun demikian, bukan berarti difabel dilarang berperang. Rasulullah pun pernah memberi izin kepada sahabat difabel yang memohon untuk diikutsertakan dalam perang, bahkan mereka dijanjikan pahala yang berlipat-lipat. Tetapi jika mereka tidak ikut berperang, maka tidak masalah dan tidak berdosa.
- c. QS. ‘Abasa turun dalam rangka menegur Rasulullah. Saat itu beliau tengah berdakwah kepada pembesar Quraisy, sehingga sahabat difabel yang datang demi meminta pengajaran beliau tidak dilayani dan terabaikan, beliau lebih memprioritaskan para pembesar Quraisy. Ayat ini juga menjadi bukti nyata bahwa Islam mewajibkan adanya kesetaraan, khususnya dalam dunia pendidikan. Siapapun berhak mendapat pendidikan yang layak dan bermutu, tanpa terkecuali.

## REFERENSI

- Abd al-Bāqī, Muhammad Fuād. *al-Mu’jān al-Mufahras li Alfāz Al-Qur’ān al-Karīm*, Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2001.
- al-Bagdādi, Abu Al-Faḍl Syiḥabuddīn as-Sayyid Mahmūd al-Alūsi. *Rūh al-Ma’ānī*. Beirut: Ihyā at-Turāṣ al-Arabī, t.t.
- al-Bagawī, Abi Muhammad al-Husain Ibn Mas’ūd. *Ma’ālim at-Tanzīl*. Riyāḍ: Dār Tayyibah, 1411 H.
- al-Baṣrī, Abi al-Hasan ‘Ali Ibn Muhammad Ibn Ḥabīb al-Māwardī. *An-Nukat wa al-‘Uyūn*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- al-Galayainī, Muṣṭafā . *Jāmi’ ad-Durūs al-‘Arabiyah*. Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 1994.
- Al-Ghifarie, Muhammad Farchan. “Difabilitas Dalam Pandangan Al-Qur’an”, Skripsi S1 Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ: Jakarta, 2022.
- al-Kalabī, Abi al-Qāsim Muhammad Ibn Ahmad Ibn Juzai. *at-Tashīl li ‘Ulūm at-Tanzīl*. cet. I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995.
- al-Kandahlawī, Muhammad Yūsuf. *Hayāt aṣ-Ṣaḥābah*. cet. I, Beirut: Al-Resalah Publishers, 1999.
- al-Qurṭūbi, Abī Abdillāh Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abī Bakr̄. *Al-Jāmi’ li Ahkām Al-Qur’ān*. Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2006.
- al-Yassu’i, Louis Ma’luf. *al-Munjīd fi al-Lughah wa al-A’lām*. cet. 42. Beirut: Dār al-Masyriq, 2007.

- Ananda. “Pengertian Konvensi”, artikel diakses pada 15 Januari 2024 dari <https://www.gramedia.com/literasi/konvensi-adalah/>.
- Arifin, Mohamad Zaenal. “Pemenuhan Aksesibilitas Pendidikan Penyandang Disabilitas Dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Dirasah*, Vol. 3 NO. 2 Agustus 2020.
- Aryo. “Penyandang Disabilitas Masih Sering Terima Diskriminasi” artikel diakses pada 25 September 2024 dari: <https://www.rri.co.id/tanjungpinang/daerah/470461/penyandang-disabilitas-masih-sering-terima-diskriminasi>.
- as-Suyūfī, Jalāluddīn Abī Abdirrahmān. *Tafsīr ad-Dur al-Mansūr fi at-Tafsīr al-Ma’sūr*. Beirut: Dār al-Fikr, 2011.
- as-Suyūfī, Jalāluddīn Abī Abdirrahmān. *al-Asybāh wa an-Nazāir fi Qawā’id wa Furū’ Fiqh asy-Syāfi’iyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983.
- as-Suyūfī, Jalāluddīn Abī Abdirrahmān. *al-Ikḥlāl fi Istīnbat at-Tanzīl*. cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1981.
- as-Suyūfī, Jalāluddīn Abī Abdirrahmān. *Lubāb an Nuqūl fi Asbāb an-Nuzūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2020.
- asy-Sya’rāwī, Muhammad Mutawallī. *Tafsīr asy-Sya’rāwī*. Mesir: Maktabah al-Usrah, 1992.
- asy-Syafi’ī, Sulaiman Ibn ‘Umar al-‘Ujailī. *al-Futūḥāt al-Ilāhiyāt bi Tauḍīhi Tafsir al-Jalālain li ad-Daqāiq al-Khafīyyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2018.
- asy-Syinqīṭi, Muhammad al-Amīn. *Aḍwāul Bayān fi Idāh Al-Qur’an bi Al-Qur’an*. Makkah Mukarramah: Dār ‘Āfīm al-Fawāid, 1426 H.
- az-Zuhaili, Wahbah. *at-Tafsīr al-Munīr fi al-Aqīdah wa asy-Syarī’ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dār Al-Fikr, 2010.
- az-Zuhri, Muhammad Bin Sa’ad Bin Manī’. *aṭ-Ṭabaqāt al-Kubrā / Ṭabaqāt Ibnu Sa’ad*. cet. I. Kairo: Maktabah al-Khonji, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya* (edisi yang disempurnakan). Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Djegadut, Rikard. “Kutip Gusdur, Alissa Wahid: Sama Jangan Dibedakan, Beda Jangan Disamakan”, artikel diakses pada 01 September 2023 dari <https://indonews.id/artikel/25080/Kutip-Gusdur-Alissa-Wahid-Sama-Jangan-Dibedakan-Beda-Jangan-Disamakan/>.
- Fahasbu, Ahmad Husain. *Dan ‘Arsy Pun Berguncang*. cet.II. Yogyakarta: Diva Press, 2022.
- Fakhr ad-Dīn, Muhammad ar-Rāzi. *Tafsīr Mafāṭih al-Ḡaib*. cet. 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabādi’ Awwaliyyah fi Uṣūl al-Fiqh wa al-Qowā’id al-Fiqhiyyah*, Jakarta: Maktabah as-Sa’adiyah Putra, 1927.

- Harun, Salman dkk. *Kaidah-Kaidah Tafsir*, Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2020.
- Ibn al-Jauzī, Jamāluddīn Abī al-Faraj. *Ṣifāt as-Ṣafwah*. Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, 2012.
- Ibn Yūsuf, Muhammad. *al-Bahr al-Muḥīṭ Fī at-Tafsīr*, jilid 1, Beirut: Dār al-Fikr, 2010.
- Ibnu ‘Āsyūr, Muhammad aṭ-Ṭahir. *Tafsīr at-Tahrīr wa at-Tanwīr*, Tūnisia: Dār at-Tūnisia, 1984.
- Idris, Abdul aziz. “Penjelasan Kaidah Kebijakan Pemerintah Harus Berdasar Kemaslahatan”, artikel diakses pada 19 September 2023 dari <https://jateng.nu.or.id/keIslaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ>.
- Jaeni, Ahmad. “Pemenuhan Hak-Hak Kaum Difabel Dalam Pandangan Al-Qur’an”, Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta, 2015.
- Jamal, Khairunnas dkk, “Eksistensi Kaum Difabel Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 25 No. 2, Juli-Desember 2017.
- Kāsir, Ibnu. *Tafsīr Al-Qur’an al-‘Aẓīm*. Saudi Arabia: Dār Ibn al-Jauzi, 1431 H.
- Kurniawan, Alhafiz. “Cara Efektif Mendidik Anak Menurut Imam Al-Ghazali”, artikel diakses pada 06 Maret 2024 dari <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/cara-efektif-mendidik-anak-menurut-imam-al-ghazali-MSSq0>.
- Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, DII, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*, cet. II, Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), 2019.
- Maftuhin, Arif dkk. *Islam Dan Disabilitas Dari Teks Ke Konteks*. Yogyakarta: Penerbit Gading.
- Manzūr, Ibnu. *Lisān Arab*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ.
- Maulidasari, dkk. “Alat Indera Manusia (Pembau, Pengecap, Penglihat, Pendengar, Perasa)”, Modul Digital Konsep Dasar Sains I Berbasis Qurani Program Studi PGSD 2020.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. 14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Permadi, Deddy. “Konsep Aḥsan Taqwīm Dalam Surat At-Tīn Ayat 4 (Studi Tentang Disabilitas)”, Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019.
- Razana, Sifa. “Studi Analisis Ayat-Ayat Tentang Hak Difabel Dalam Al-Qur’an (Pendekatan Hermeneutika Pembebasan Farid Esack).” Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.
- Sari, Annisa Medina. “Ratifikasi, pengertian dan tujuan”, artikel diakses pada 15 Januari 2024 dari <https://fahum.umsu.ac.id/ratifikasi-pengertian-tujuan-dan-kriteria/>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siregar, Ida Yustikia dkk. “Fungsi Sistem Indra Manusia Perspektif Sains Terintegrasi Al-Qur’an dan Hadits”, *Journal Of Islamic Education (JIE)* Vol. 6 No. 2 November 2021.

---

Subari Nurrahmatul Amaliyah. “Disabilitas Dalam Konsep Al-Qur’an”, Skripsi S1 Prodi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: Surabaya, 2019.

Sulaiman, Arina Alfiani. “Hak-Hak Kaum Difabel Dalam Al-Qur’an (Meneladani Kisah Pada QS. ‘Abasa (80) : 01-10)”, Mukaddimah: Jurnal Studi Islam Kopertais Wilayah III D.I Yogyakarta, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2022.

t.n. Pengantar Memahami Alfiyah Ibnu Malik, jilid 2, t.t, t.p, t.th.

UU RI Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.